



P U T U S A N
No.39/Pid.B/2013/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ADAM TAHER, SE alias ADAM ;
Tempat lahir	:	Ternate ;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 13 Juni 1969 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Kemuning SK 2 / 15 Kel Stadion Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Dir. PT. Adam Farma);
Pendidikan	:	S1 (sarjana) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik Polda Maluku Nomor : Sp.Han/24/VIII/2012/Ditreskrimum tertanggal 21 Agustus 2012, sejak tanggal 21 Agustus 2012 s/d tanggal 09 September 2012 ;
2. Pembantaran Penahanan Nomor : Sp.Han/24.a/VIII/2012/Ditreskrimum tertanggal 27 Agustus 2012 sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d Membaik ;
3. Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : Sp. Han/24.b/VIII/2012/Ditreskrimum tertanggal 03 September 2012 ;
4. Penahanan Lanjutan Nomor : Sp.Han/24.c/IX/2012/Ditreskrimum tertanggal 03 September 2012 sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 16 September 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 881/S.2.4/Epp.1/09/2012 tertanggal 14 September 2012, sejak tanggal 16 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 ;
6. Penangguhan Penahanan Nomor : Sp. Han/24.d/IX/2012/Ditreskrimum tertanggal 21 September 2012
7. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tidak dilakukan penahanan ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :
KESATU.

Bahwa ia terdakwa **Hi. ADAM TAHER, SE** alias **ADAM** pada hari Selasa tanggal 24 maret 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa di Jln Kemuning SK 2 /15 Kel. Stadion Kec.Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri ternate “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk seseorang supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa **Hi. Adam Taher, SE** selaku Direktur PBF PT Adam Farma melakukan pemesanan barang berupa obat-obatan dan bahan habis pakai kepada PT NUFARINDO melalui Fax dengan surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 dengan memesan 29 (dua puluh sembilan) produk yang digunakan untuk kebutuhan proyek pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperuntukan di RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi Destiana Purbandari selaku karyawan administrasi PT NUFARINDO setelah menerima surat pemesanan dari terdakwa **Hi. Adam Taher, SE** selaku Direktur PBF PT Adam Farma yang di serahkan dari bagian umum PT NUFARINDO kemudian melakukan konfirmasi dengan perwakilan PT NUFARINDO di ternate selanjutnya mengajukan permintaan dari terdakwa **Hi. Adam Taher, SE** selaku Direktur PBF PT Adam Farma tersebut kepada Direktur Marketing PT NUFARINDO untuk mendapatkan kondisi harga Dokkes (Kedokteran Kesehatan) selanjutnya dilakukan penyiapan barang sesuai dengan data pemesanan dengan surat Pemesananm Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 yang ada yang dikirim oleh terdakwa **Hi. Adam Taher, SE**, dan kemudian di kirim ke PBF PT Adam Farma beserta Fakturnya.
- Bahwa kemudian selanjutnya barang dikirim dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pengiriman pertama dilakukan oleh Pihak PT NUFARINDO ke PBF PT Adam Farma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktornya terdakwa Hi. Adam Taher, SE pada tanggal 15 agustus 2008 yaitu 25 (dua puluh lima) item produk yang dipesan dengan 4 (empat) faktur penjualan yaitu Faktur No. C8080001 untuk 5 (lima) produk sejumlah Rp. 8.609.905.- (Delapan Juta enam ratus sembilan ratus lima Rupiah), Faktur No, P8080059 untuk 9 (sembilan) produk sejumlah Rp. 27.774.808.- (Dua puluh tujuh juta tuju ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), Faktur No. P 80880062 untuk 8 (delapan) produk sejumlah Rp. 12.667.791.- (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan faktur No. P8080064 untuk 3 (tiga) produk sejumlah Rp. 3.629.637.- (tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian selanjutnya barang / produk yang tidak tersedia pada tanggal 15 Agustus 2008 yaitu Valto Fared dan Gataramin di Kirim pada pengiriman kedua yang dilakukan oleh PT Nufarindo pada tanggal 22 Agustus 2008 yaitu dengan faktur No. P8080122 sejumlah Rp. 4.192.650.- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan pemenuhan barang tersebut berarti total pemesanan PBF PT Adama Farma dengan diraktornya terdakwa Hi. Adam Taher, SE adalah sejumlah Rp. 56.874.791.- (lma puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).- untuk Pemesanan sebanyak 28 Produk, dikarenakan 1 (satu) produk tidak tersedia.

- Bahwa selanjutnya atas pemenuhan barang yang dipesan oleh terdakwa Hi. Adam Taher, SE selaku direktur PBF PT Adas pembaym Farma maka dilakukan proses pembayaran dengan menggunakan cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 dengan nilai sejumlah Rp. 56.874.791.- (lma puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tertanggal 06 April 2009 yang diterima oleh Sdri. Eneng Sarini Paputungan Perakilan PT Nufarindo di Propinsi Maluku Uatar pada tanggal 24 Maret 2009 bertempat di Rumah terdakwa Hi. Adam Taher, SE , dimana terdakwa Hi. Adam Taher, SE meyakinkan kepada saksi Eneng Sarini Peputungan bahwa cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 sudah bisa dicairkan, selanjutnya cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 yang diberikan terdakwa Hi. Adam Taher, SE tersebut oleh Sdri. Eneng Paputungan dikirim ke pihak PT Nufarindo Di Semarang.
- Bahwa selanjutnya cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 yang dikirim oleh Sdri Eneng Sarini Paputungan dan setelah diterima oleh Sdri. Birgitta Retnowati selaku Kasir PT Nufarindo pada bagian Keuangan selanjutnya Sdri. Birgitta Retnowati membuat Setoran Clearing untuk dititipkan di Bank BCA Cabang Siliwangi semarang, akan tetapi pada tanggal 14 April 2009 pihak PT Nufarindo mendapatkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bagian Clearing Bank BCA Cabang Siliwangi Semarang dimana isi surat keterangan Penolakan (SKP) menyatakan bahwa cek yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang ternate dengan No.DI 852340 tertanggal 06 April 2009 yang diberikan terdakwa Hi. Adam Taher, SE kepada Sdri Eneng Paputungan sebagai alat pembayaran terhadap pemesanan obat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 dengan memesan 29 (dua puluh sembilan) produk kepada PT Nufarindo ternyata dananya tidak ada / kosong.

- Bahwa akibat perbutan terdakwa Hi. Adam Taher, SE dengan pemesanan obat dengan surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 dengan memesan 29 (dua puluh sembilan) produk dan telah dikirim oleh pihak PT Nufarindo Pada tanggal 15 Agustus 2009 dan pada tanggal 22 Agustus 2009 kemudian dilakukan pembayaran dengan cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 tertanggal 06 April 2009 dan setelah dicairkan ternyata dananya tidak ada / kosong, pihak PT Nufarindo mengalami kerugian sebesar Rp. 56.874.791.- (lma puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ; -

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hi. ADAM TAHER, SE alias ADAM pada hari Selasa tanggal 24 maret 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa di Jln Kemuning SK 2 /15 Kel. Stadion Kec.Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri ternate “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau seagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa Hi. Adam Taher, SE selaku Direktur PBF PT Adam Farma melakukan pemesanan barang berupa obat-obatan dan bahan habis pakai kepada PT NUFARINDO melalui Fax dengan surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 dengan memesan 29 (dua puluh sembilan) produk yang digunakan untuk kebutuhan proyek pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperuntukan di RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa selanjutnya Sdri. Destiana Purbandari selaku karyawan administrasi PT NUFARINDO setelah menerima surat pemesanan dari terdakwa Hi. Adam Taher, SE selaku Direktur PBF PT Adam Farma yang di serahkan dari bagian umum PT NUFARINDO kemudian melakukan konfirmasi dengan perwakilan PT NUFARINDO di ternate selanjutnya mengajukan permintaan dari terdakwa Hi. Adam Taher, SE selaku Direktur PBF PT Adam Farma tersebut kepada Direktur Marketing PT NUFARINDO untuk mendapatkan kondisi harga Dokkes (Kedokteran Kesehatan) selanjutnya dilakukan penyiapa barang sesuai dengan data pemesanan dengan surat Pemesananm Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 yang ada yang dikirim oleh terdakwa Hi. Adam Taher, SE, dan kemudian di kirim ke PBF PT Adam Farma beserta Fakturnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selanjutnya barang dikirim dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pengiriman pertama dilakukan oleh Pihak PT NUFARINDO ke PBF PT Adam Farma dengan direkturinya terdakwa Hi. Adam Taher, SE pada tanggal 15 agustus 2008 yaitu 25 (dua puluh lima) item produk yang dipesan dengan 4 (empat) faktur penjualan yaitu Faktur No. C8080001 untuk 5 (lima) produk sejumlah Rp. 8.609.905.- (Delapan Juta enam ratus sembilan ratus lima Rupiah), Faktur No, P8080059 untuk 9 (sembilan) produk sejumlah Rp. 27.774.808.- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), Faktur No. P 80880062 untuk 8 (delapan) produk sejumlah Rp. 12.667.791.- (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan faktur No. P8080064 untuk 3 (tiga) produk sejumlah Rp. 3.629.637.- (tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian selanjutnya barang / produk yang tidak tersedia pada tanggal 15 Agustus 2008 yaitu Valto Fared dan Gataramin di kirim pada pengiriman kedua yang dilakukan oleh PT Nufarindo pada tanggal 22 Agustus 2008 yaitu dengan faktur No. P8080122 sejumlah Rp. 4.192.650.- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan pemenuhan barang tersebut berarti total pemesanan PBF PT Adama Farma dengan direkturinya terdakwa Hi. Adam Taher, SE adalah sejumlah Rp. 56.874.791.- (lma puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).- untuk Pemesanan sebanyak 28 Produk, dikarenakan 1 (satu) produk tidak tersedia.
- Bahwa atas pemenuhan barang yang dipesan oleh terdakwa Hi. Adam Taher, SE selaku direktur PBF PT Adam Farma maka yang telah dikirim oleh PT Nufarindo dengan 2 (dua) kali pengriman tersebut maka barang yang dipesan sesuai dengan surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa Hi. Adam Taher, SE selaku Direktur PBF PT Adam Farma maka proses selanjutnya dilakukan pembayaran atas pemesanan barang berupa obat dan barang habis pakai sesuai surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 dengan menggunakan cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 dengan nilai sejumlah Rp. 56.874.791.- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tertanggal 06 April 2009 yang diterima oleh Sdri. Eneng Sarini Paputungan Perwakilan PT Nufarindo di Propinsi Maluku Uatar pada tanggal 24 Maret 2009 bertempat di Rumah terdakwa Hi. Adam Taher, SE , dimana terdakwa Hi. Adam Taher, SE memberitahukan kepada Sdri. Eneng Sarini Peputungan bahwa cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 sudah bisa dicairkan, selanjutnya cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 yang diberikan terdakwa Hi. Adam Taher, SE tersebut oleh Sdri. Eneng Paputungan dikirim ke pihak PT Nufarindo Di Semarang.
- Bahwa selanjutnya cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 yang dikirim oleh Sdri Eneng Sarini Paputungan dan setelah diterima oleh Sdri. Birgitta Retnowati selaku Kasir PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nufarindo kemudian membuat Setoran Clearing untuk dititipkan di Bank BCA Cabang Siliwangi Semarang, akan tetapi pada tanggal 14 April 2009 pihak PT Nufarindo mendapatkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bagian Clearing Bank BCA Cabang Siliwangi Semarang dimana isi surat keterangan Penolakan (SKP) menyatakan bahwa cek yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Ternate dengan No.DI 852340 tertanggal 06 April 2009 yang diberikan terdakwa Hi. Adam Taher, SE kepada Sdri Eneng Paputungan sebagai alat pembayaran terhadap pemesanan obat dengan surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan memesan 29 (dua puluh sembilan) produk kepada PT Nufarindo ternyata dananya tidak ada / kosong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hi. Adam Taher, SE dengan pemesanan obat dengan surat pemesanan Nomor : 3 / PBF / VII / 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan memesan 29 (dua puluh sembilan) produk dan telah dikirim oleh pihak PT Nufarindo Pada tanggal 15 Agustus 2009 dan pada tanggal 22 Agustus 2009 kemudian dilakukan pembayaran dengan cek penarikan tunai dengan No.DI 852340 tertanggal 06 April 2009 dan setelah dicairkan ternyata dananya tidak ada / kosong, pihak PT Nufarindo mengalami kerugian sebesar Rp. 56.874.791.- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. JUFRI HABSYL, SE

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan serta dimana kejadian itu terjadi ;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini nanti pada saat dimintai keterangan di Polda Maluku Utara;
- Bahwa permasalahan pengadaan obat di rumah sakit Jailolo ;
- Bahwa pengadaan obat di rumah sakit Jailolo dilakukan dengan proses tender karena nilai pagunya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta) dan pemenangnya adalah PT. DOXA MANGGALYA UTAMA ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pengadaan obat-obatan di rumah sakit Jailolo sudah selesai dan dibayar sesuai dengan jumlah obat-obatan yang ada ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi Bendahara RSUD Jailolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran yaitu langsung di transver ke rekening PT. DOXA MANGGALYA UTAMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sebagai apa atau ada hubungan apa dengan PT. DOXA MANGGALYA UTAMA ;
- Bahwa saksi tidak ingat obat-obatan apa yang diadakan di RSUD Jailolo ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Polda Maluku Utara ;
- Bahwa benar PT. DOXA MANGGALYA UTAMA pernah memasukan obat-obatan di RSUD Jailolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. ADAM FARMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal obat-obatan yang disediakan oleh PT. DOXA MANGGALYA UTAMA;

2. **SAPTIA NINGSIH Alias NINGSIH**

- Bahwa saya dijadikan saksi sehubungan dengan masalah cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saudari Eneng ;
- Bahwa Cek tersebut adalah untuk pembayaran obat-obatan yang dipesan oleh PT. Adam Farma kepada PT. NUFARINDO ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cek tersebut adalah cek kosong atau bukan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sendiri yang memberikan cek kepada saudari Eneng selaku perwakilan PT. Nufarindo dan pemberian cek tersebut dilakukan di kantor PT. Adam Farma ;
- Bahwa PT. Adam Farma memesan Obat-obatan di PT. Nufarindo cabang Manado ;
- Bahwa tanggal pemesanan obat-obatan saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar PT. Adam Farma pernah menerima kiriman Obat-obatan dari PT. Nufarindo ;
- Bahwa obat-obatan yang dikirim oleh PT. Nufarindo langsung ke alamat PT. Adam Farma Jl. Kemuning SK 2 /15 Kel. Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa setahu saksi obat-obatan yang dipesan oleh PT. Adam Farma akan diberikan kepada PT. DOXA ;
- Bahwa setahu saksi nilai yang tertera pada cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudari Eneng selaku Perwakilan PT. Nufarindo adalah sebesar \pm Rp.56.000.000,- (kurang lebih lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saudari Eneng adalah Cek Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis obat-obatan yang dipesan oleh Terdakwa ;

3. **MOCH SAMSURI Alias MAS SAM**

- Bahwa saya dijadikan saksi sehubungan dengan masalah cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saudari Eneng ;
- Bahwa Cek tersebut adalah untuk pembayaran obat-obatan yang dipesan oleh PT. Adam Farma kepada PT. NUFARINDO ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cek tersebut adalah cek kosong atau bukan, dan nanti pada saat di BAP Polisi barulah saksi tahu kalau itu adalah cek kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obat-obatan tersebut sudah dibayar atau belum, karena saksi sudah tidak bekerja di PT. ADAM FARMA lagi;
- Bahwa setahu saksi pembayaran dilakukan setelah diterimanya barang yang dipesan ;
- Bahwa PT. Adam Farma memesan Obat-obatan di PT. Nufarindo Semarang, dan setahu saksi obat-obatan tersebut dipesan oleh PT. DOXA melalui PT. Adam Farma yang diperuntukan untuk proyek pengadaan obat-obatan di RSUD Jailolo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang memesan obat tersebut karena saksi sebagai penanggung jawab merangkap marketing pada PBF Adam Farma dan bertugas melaksanakan sediaan Farmasi serta distributor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Adam Farma yaitu Terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan yang dikirim oleh PT. Nufarindo langsung ke alamat PT. Adam Farma Jl. Kemuning SK 2 /15 Kel. Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa pada bulan April 2008, saksi sudah lupa tanggalnya telah diterimanya obat-obatan yang dikirim oleh PT. Nufarindo ke PT. Adam Farma dan saksi yang menerima obat-obatan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima pesanan obat-obatan tersebut saksi langsung mendistribusikan kepada PT. DOXA MANGGALYA UTAMA sesuai surat permintaannya ke PBF PT. ADAM FARMA ;
- Bahwa setahu saksi nilai yang tertera pada cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Eneng selaku Perwakilan PT. Nufarindo adalah sebesar ± Rp.56.000.000,- (kurang lebih lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara Eneng adalah Cek Bank Mandiri;

4. ENENG SARINI PAPUTUNGAN ALIAS ENENG

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik PBF PT. ADAM FARMA pernah melakukan kerja sama dengan PT. NUFARINDO dalam pengadaan obat-obatan ;
- Bahwa saksi tahu kerja sama ini karena sebelum menjadi PNS saksi bekerja di PT. NUFARINDO dan di tugaskan pada PT. NUFARINDO cabang Manado ;
- Bahwa PT. ADAM FARMA memesan obat-obatan pada bulan Agustus 2008, dengan cara mengirimkan Fax Surat pemesanan ke PT. NUFARINDO ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali bekerja sama dengan PT. NUFARINDO dalam hal pengadaan obat-obatan dan berjalan lancar nanti pada saat yang ketiga kalinya barulah Terdakwa tidak membayar harga obat-obatan yang di pesanannya pada waktu yang disepakati ;
- Bahwa batas waktu pembayaran obat-obatan yang dipesan oleh Terdakwa adalah Desember 2008 ;
- Bahwa benar pembayaran dilakukan setelah barang pesanan di terima oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saat transaksi pembayaran, terdakwa membayar dengan menggunakan cek Bank Mandiri yang diberikan kepada saksi dengan mengatakan seminggu lagi baru bisa dicairkan ;
- Bahwa setelah menerima cek dari terdakwa saksi langsung mengirimkan cek tersebut ke PT. NUFARINDO Semarang ;
- Bahwa saksi tidak berhak untuk pergi mencairkan dana karena semua urusan keuangan ada di PT.NUFARINDO Semarang ;
- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi yang bekerja di PT. NUFARINDO bahwa Terdakwa sudah melunasi hutangnya akan tetapi Saksi tidak tahu kapan waktu dilunasinya ;
- Bahwa yang pergi untuk mencairkan cek tersebut adalah Ibu Retno selaku kasir pada PT. NUFARINDO, karena ceknya kosong maka Ibu Retno menghubungi Saksi via Telepon untuk memberitahukan hal ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu cek yang diberikan Terdakwa adalah cek kosong saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon tetapi tidak dijawab dan saat saksi ke rumah Terdakwa selalu tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi datang ke tempat Terdakwa sudah lebih dari dua kali yaitu pada tahun 2009-2010 ;
- Bahwa saat itu perjanjiannya adalah 30 hari setelah barang diterima sudah harus dibayar ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Cek asli Penarikan Tunai Bank Mandiri dengan No. DI852340 adalah benar cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Lembaran – Lembaran Faktur Asli Penjualan PT. Nufarindo, Fotocopy Surat Pemesanan PBF PT. Adam Farma itu adalah yang telah disita oleh Polisi;

5. BIRGITTA RETNOWATI

- Bahwa Saksi bekerja di PT. NUFARINDO Semarang sebagai Kasir , tugas dan tanggungjawab saksi adalah Menerima bilyet giro (alat pembayaran yang harus melalui proses clearing terlebih dahulu baru bisa dicairkan masuk ke rekening setelah tanggal jatuh tempo) atau CEK dan Tunai dari piutang, menerima dan mengeluarkan pembayaran biaya-biaya pajak, gaji, telepon, melakukan droping ke kasir lain, dan melaporkan dan bertanggung jawab ke Supervisor Keuangan ;
- Bahwa pembayaran terhadap pesanan barang yang dipesan, dibayarkan berdasarkan jangka kredit yang telah diperjanjikan para pihak sebelumnya dengan kata lain pembayaran dilakukan setelah barang diterima pemesan. Sementara teknis pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro, cek serta tunai ;
- Bahwa benar Saksi menerima Cek (yang diterima dari Bank Mandiri cabang Ternate nomor cek DI852340 tertanggal 06 April 2009 dengan nilai sejumlah Rp. 56.874.791 yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2009 dan diterima dan dikirim oleh ENENG PAPUTUNGAN. Sesuai keterangan ENENG PAPUTUNGAN cek tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa kepadanya, dimana Cek tersebut merupakan Alat Pembayaran atas pesanan pembelian obat sesuai surat pemesanan No : 3/PBF/VII/2008 tanggal 12 Februari 2008, untuk pembayaran pembelian dan atau pengadaan sejumlah obat-obatan yang dipesan untuk pengadaan obat di RSUD Jailolo, Halmahera Barat Prov Maluku Utara dan saksi Menerima cek tersebut pada tanggal 02 April 2009 dari bagian piutang yaitu dari SITI MASITOH, SE pada tanggal 02 April 2009 kemudian Saksi membuat setoran Clearing untuk ditipkan ke Bank BCA Cabang SILIWANGI Semarang, lalu pada tanggal 14 April 2009 saksi baru mengetahui bahwa cek tersebut dananya kosong / tidak cukup, hal tersebut Saksi ketahui setelah mendapat surat keterangan penolakan dari Bank BCA Cabang Siliwangi Semarang ;
- Bahwa Saksi membuat dua kali bukti setoran kliring dan cek dengan alasan bahwa pada pengiriman Bukti Setoran Kliring dan Cek yang pertama yaitu pada tanggal 07 April 2009 kepada Bank BCA KC. Siliwangi, Semarang, alat pembayaran Cek no:852340 Melalui Bank BCA KC. Semarang dengan sandi : 0140041 tanggal penarikan 14/04/2009, nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.56.874.791 atas nama nasabah CV. NURUL ICHSANI SEJAHTERA kami batalkan dengan cara menelepon kepada pihak bagian kliring Bank BCA KC. Siliwangi Semarang oleh karena alasan telah menerima kabar via telepon dari ENENG PAPUTUNGAN yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh ADAM TAHER (terdakwa) via telepon dimana isinya adalah “ Dananya masih dibank Maluku jadi belum bisa dipindahkan ke rekening Mandiri hari ini (rabu, 08 April 2009), karena besok hari Kamis Bank libur, jadi mungkin hari Seninbaru bisa dipindahkan dananya, jadi Ceknya dimasukan lagi atau tunggu kabar; kemudian pada tanggal 14 April 2009 Saksi membuat dan mengirimkan lagi Surat Bukti Kliring dan Cek yang ke dua kepada pihak bagian kliring Bank BCA KC. Siliwangi Semarang dan kemudian pada tanggal 15 April 2009 kami pihak PT. NUFARINDO menerima kabar via telepon dari pihak bagian kliring Bank BCA KC. Siliwangi Semarang yang menyatakan bahwa saldonya kosong atau tidak cukup dananya, kemudian disusul dengan Surat Keterangan Penolakan yang diambil di kantor BCA KC. Siliwangi Semarang tanggal 16 April 2009 berikut Ceknya ;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan jujur serta sesuai dengan apa yang saya ketahui dan sesuai dengan apa yang saya alami serta saya bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saya anut ;
- Bahwa semua keterangan tersebut adalah benar dan jujur serta Saksi tidak akan merubahnya lagi hingga dipersidangan nantinya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Hi. ADAM TAHER, SE alias ADAM memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan cek kosong kepada saksi ENENG PAPUTUNGAN dan Cek tersebut adalah untuk pembayaran obat-obatan yang Terdakwa pesan dari PT. NUFARINDO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bulan April tahun 2009 di tempat tinggal saya yaitu di Jln. Kemuning SK 2 / 15 Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa benar obat-obatan yang Terdakwa pesan dari PT. NUFARINDO langsung dikirim ke Alamat terdakwa yakni PT. ADAM FARMA dengan alamat Kel. Stadion Ternate, dan setelah obat-obatan tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyerahkan kepada MUHAMMAD RIVAI selaku Direktur PT. DOXA MANGGALYA UTAMA yang saat itu sebagai pemenang tender pengadaan obat-obatan pada RSUD Jailolo ;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran dilakukan setelah barang diterima ;
- Bahwa benar pada saat pembayaran Terdakwa menggunakan CEK penarikan tunai Bank Mandiri ;
- Bahwa Benar Cek tersebut adalah atas nama CV. NURUL ICHSANI SEJAHTERA yang juga milik Terdakwa yang mana cek rekening tersebut sering digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi pembayaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bisa melunasi pembayaran obat-obatan kepada PT. NUFARINDO dikarenakan Terdakwa juga menunggu pembayaran dari PT. DOXA MANGGALYA UTAMA ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah melunasi atau membayar kepada PT. NUFARINDO sebesar Rp.56.900.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus rupiah)
- Bahwa pelunasan atau pembayaran obat-obatan tersebut dilakukan di Manado pada tanggal 11 September 2012 sebanyak sebagaimana yang ditagih oleh PT.NUFARINDO sebesar Rp.56.900.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa Cek asli dan Lembaran – lembaran Faktur Penjualan PT. Nufarindo adalah barang bukti transaksi antara Terdakwa dan PT. Novarindo ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan tanggapan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-213/TERNA/Ep.2/02/2013 tertanggal 09 April 2013 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. ADAM TAHER, SE alias ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hi. ADAM TAHER, SE alias ADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek tunai Bank Mandiri No. 852340 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080001 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080056 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080062 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080064 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080122 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080001 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080059 ;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No.C8080122 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tujuan pemesanan khusus PBF PT. Adam Farma No. 03/PBF/II/2008, tanggal 12 Pebruari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tujuan pemesanan khusus PBF PT. Nufarindo No. 136/TPK/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy tujuan pemesanan khusus PBF PT. Nufarindo No. 144/TPK/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN PENOLAKAN DARI pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Semarang Pemuda ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran clearing dari Bank BCA KC Siliwangi Semarang ;
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri No Rekening 15001100098266 atas nama CV Nurul Ichhani Sejahtera ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah melunasi hutangnya kepada PT. NUFARINDO, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2008 terdakwa Hi. ADAM TAHER .SE selaku direktur PBF PT. Adam Farma ada melakukan pemesanan barang berupa oabat-obatan kepada PT.Nufarindo yang diperuntukan di RSUDJailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa benar terdakwa memesan obat-obatan kepada PT Nufarindo sehubungan adanya tender pengadaan obat di Rumah Sakit Jailolo yang dimenangkan oleh PT Doxa Manggalya Utama lalu PT. Doxa mengorder dari PT Adam Farma yang memesan langsung dari PT Nufarindo Cabang Manado.
- Bahwa benar harga obat sudah dibayar oleh pihak RSUD Jailolo ke PT Doxa Manggalya Utama dan ketika PT. Adam Farma memesan barang dari PT. Nufarindo terdakwa telah membayar dengan memberikan cek kepada sdri Eneng selaku perwakilan dari PT. Nofarindo dan pemberian cek itu dilakukan di kantor PT. Adam farma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya barang dikirim dalam 2 (dua) kali pengiriman, pertama pada tanggal 15 Agustus 2008 yaitu 25 item yaitu 25 item produk yang dipesan dengan 4 faktur penjualan dan pada tanggal 22 Agustus 2008 dengan 1 (satu) faktur.
- Bahwa benar pemesanan barang dari PT Adam Farma kepada PT. Nofarindo seharga Rp.56.874.791. (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang dibayar melalui cek kemudian dikirim ke PT Nofarindo Semarang dan diterima oleh Sdri Brigitta Retnowati selaku kasir PT. Nofarindo pada bagian keuangan selanjutnya Sdri Brigitta membuat setoran Clearing yang dititipkan di Bank BCA cabang Siliwangi Semarang.
- Bahwa benar pada tanggal 14 April 2009 pihak Pt, Nofarindo mendapatkan surat keterangan penolakan dari bagian clearing BCA yang menyatakan bahwa cek yang diterbitkan Bank Mandiri cabang Ternate tanggal 6 April 2009 yang diberikan terdakwa sebagai alat pembayaran pesanan obat-obatan dananya tidak ada /kosong.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Hi. Adam Taher SE. ketika itu PT .Nofarindo mengalami kerugian sebesar Rp. 56.874.791. (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah membayar kembali kepada PT. Nofarindo uang sebesar Rp. 56.874.791. (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana Atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana, karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Hi. Adam Taher .SE, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri, Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ dalam pasal ini berarti adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2009 terdakwa Hi. Adam Taher SE ada memberikan cek dengan nomor :DI 852340 tertanggal 06 April 2009 untuk pemesanan obat-obatan pada PT Nofarindo Semarang sehubungan dengan proyek pengadaan obat pada RSUD Jailolo yang dimenangkan oleh PT Doxa Manggalia Utama.
- Bahwa benar yang menerima cek tersebut adalah saksi Eneng sebagai perwakilan dari PT Nofarindo dan cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan nilai Rp. 56.874.791 dengan pesan bahwa cek tersebut baru bias dicairkan seminggu kemudian karena dananya baru ada seminggu kemudian.
- Bahwa benar setelah itu sdra Eneng kirimkan pada kantor Pt Nofarindo di Semarang dan setelah seminggu diuangkan oleh saudara Retno dari bagian keuangan ternyata cek tersebut dananya kosong/tidak tersedia.

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut majelis hakim berpendapat bahwa cek kosong yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT Nofarindo dan telah dikuasai ternyata tidak dapat diuangkan dan dana sebanyak Rp.56.874.791 masih tetap berada di tangan terdakwa Hi Adam Taher.SE. dan melanggar hak-hak korban PT. Nofarindo untuk menerimanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menguntungkan terdakwa sendiri. dengan demikian unsur “ Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum .

Ad. 3. Unsur “ Dengan Mempergunakan Nama Palsu, Sifat Palsu Atau Keadaan Palsu, Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Seseuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang atau Menghapuskan Piutang ”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa kata ‘*nama palsu*’ di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, ‘*sifat palsu*’ adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan ‘*tipu muslihat*’ merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata ‘*rangkaian kebohongan*’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, korban dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum :

- Bahwa benar PT. Adam Farma dengan direkturnya terdakwa Hi. Adam Taher. SE ada melakukan pemesanan/order obat-obatan kepada PT Nofarindo pada tahun 2008 .
- Bahwa benar pada saat jatuh tempo pembayaran cek , proses pembayaran belum dilakukan oleh terdakwa dan dilakukan penagihan oleh saksi Eneng perwakilan PT. Nofarindo kepada terdakwa dengan nilai Rp. 56.874.791.
- Bahwa benar cek :DI 852340 tertanggal 06 April 2009 yang diperlihatkan didepan persidangan yang diberikan terdakwa Hi. Adam Taher .SE yang di berikan kepada saudari Eneng Paputungan sebagai alat pembayaran pemesanan obat-obatab pada PT. Nofarindo , setelah sdra Eneng terima cek dari terdakwa dijelaskan oleh terdakwa kepada sdri Eneng Paputungan bahwa Cek tersebut baru dapat dicairkan seminggu kemudian .
- Bahwa benar setelah setelah dilakukan pencairan oleh PT. Nufarindo di semarang ternyata PT. Nufarindo mendapatkan surat keterangan penolakan dari PT. Bank Mandiri melalui Bank BCA KC Semarang dengan alasan penolakan bahwa saldo Rekening/Giro khusus tidak cukup/kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memakai tipu muslihat terdakwa Hi.Adam Taher .SE memberikan cek yang seakan-akan ada dananya dan bias dicairkan padahal sebenarnya cek dimaksud adalah kosong/tidak ada dana sehingga PT. Nufarindo dirugikan.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa seperti uraian pertimbangan di atas, dapat diartikan sebagai tindakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ,dengan demikian unsur “Dengan Mempergunakan Nama Palsu, Sifat Palsu Atau Keadaan Palsu, Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya supaya member Utang atau Menghapuskan Piutang” menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum”..

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalanpun majelis hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa Hi. Adam Taher.SE, selama dari proses di tingkat penyidikan terdakwa telah membayar uang sebesar Rp.56.874.791. kepada PT. Nufarindo sehingga dengan pembayaran tersebut PT. Nufarindo menyatakan bahwa segala beban tunggakan dari terdakwa kepada PT. nufarindo telah dinyatakan lunas.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang berat ringannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan tidak perlu dijalani dengan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdapat cukup pengawasan bagi terdakwa agar mematuhi syarat umum yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir, maka pidana penjara yang tersebut dalam amar putusan ini harus dijalankan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana bersyarat, maka tentang masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh para terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut (Vide putusan Mahkamah Agung No. 148 K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.Nufarindo mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan:

-Terdakwa berlaku sopan di persidangan,

-Terdakwa belum pernah dihukum.

-Terdakwa telah melunasi kewajibannya kepada PT. Nufarindo.

-Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 378 KUHP.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. ADAM TAHER.SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hi ADAM TAHER.SE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak dijalankan kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek tunai Bank Mandiri No. 852340 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080001 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080056 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080062 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080064 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080122 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080001 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080059 ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Nufarindo No. C8080122 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tujuan pemesanan khusus PBF PT. Adam Farma No. 03/PBF/II/2008, tanggal 12 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tujuan pemesanan khusus PBF PT. Nufarindo No. 136/TPK/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tujuan pemesanan khusus PBF PT. Nufarindo No. 144/TPK/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN PENOLAKAN DARI pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Semarang Pemuda ;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran clearing dari Bank BCA KC Siliwangi Semarang ;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri No Rekening 15001100098266 atas nama CV Nurul Ichhani Sejahtera ;

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa tanggal : 23 April 2013, oleh kami : H. AMAT KHUSAERI , SH. M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis,. MARTHA MAITIMU , SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DEDY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HASAN M. TAHIR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa H. ADAM TAHER, SE alias ADAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MATTIMU, SH

H. AMAT KHUSAERI, SH. MHum

LUKMAN AKHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

D E D Y, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)